

## Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual

**Besty Habeahan<sup>1</sup>, Ria Juliana Siregar<sup>2</sup>, Mitra Elisabeti Manalu<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

e-mail: [1bestyhabeahan@gmail.com](mailto:1bestyhabeahan@gmail.com), [2ria.siregar@uhn.ac.id](mailto:2ria.siregar@uhn.ac.id), [3mitramanalu5@gmail.com](mailto:3mitramanalu5@gmail.com),

### Abstrak

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting guna memastikan hukum berjalan dengan baik di masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah mengalami kekerasan. Di era jaman sekarang yang semakin berkembang, kekerasan seksual bukanlah hal yang asing lagi di tengah masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan seksual juga semakin berkembang dan kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual merupakan penyimpangan perilaku yang dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap kesejahteraan psikologis dan fisik korban. Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu gender dan minimnya sumber daya sehingga seringkali korban mengalami perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu perlu meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih didengar, dilindungi, dan didukung dalam proses penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem hukum agar perempuan memperoleh hak-haknya dan merasa aman dan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya undang-undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat mampu mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.

**Kata kunci:** *Perlindungan Korban, Perempuan, Kekerasan seksual*

### Abstract

Legal awareness is important to ensure the law runs well in society. Legal protection for women as victims of violence is an effort made by the government or related institutions to protect the rights of women who have experienced violence. In today's increasingly developing era, sexual violence is no longer something strange in society. Forms of sexual violence is also growing and cases of sexual violence are increasing every year. Sexual violence is a behavioral deviation that can have short-term and long-term impacts on the psychological and physical well-being of the victim. The law that regulates sexual violence is Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). government and community awareness of gender issues and the lack of resources

means that victims often experience unfair treatment. Therefore, it is necessary to increase awareness and training for law enforcement officers so that they can provide more effective protection for women who experience violence. Apart from that, it is also important to involve the community in supporting women victims of violence and ensuring that they receive fair and equal treatment in the legal system. In this way, women can feel more heard, protected and supported in the law enforcement process. The aim of this research is to analyze and evaluate the legal system so that women obtain their rights and feel safe and protected by the law. With the existence of a special law that discusses sexual violence, it is hoped that it will be able to reduce cases of sexual violence that occur.

**Keywords :** *Victim Protection, Woman, Sexual violence*

## **PENDAHULUAN**

Hukum adalah suatu aturan hukum yang harus ditaati untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan dalam penegakan hukum telah didukung oleh seluruh negara di dunia. Kemajuan tersebut terlihat pada instrumen hukum nasional dan internasional yang mencapai tujuan hukum perdamaian dan ketertiban masyarakat. Perlindungan hukum yang dibuat oleh penegak hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Dimana kata hukum dalam hal ini yaitu suatu peraturan hukum secara normatif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Hukum merupakan hal yang penting di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa " Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, negara memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak warga negaranya secara adil dan beradab. Sebab, kunci kekuatan suatu bangsa tidak lepas dari bagaimana bangsa tersebut melindungi masyarakatnya dari segala ancaman. Adapun berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, mengatur bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam ketentuan ini dengan tegas dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama dihadapan hukum. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar dapat berjalan dengan tertib dan adil.

Perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan memberikan rasa aman serta mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem hukum. Perlindungan hukum terhadap perempuan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat dan tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, yang memerintahkan negara untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang timbul.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga interaksi sosial dengan sesama manusia tidak dapat dihindari. Dalam kehidupan sosial, ada beberapa tindakan yang menyimpang dan melanggar norma-norma sosial, salah satunya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan yang paling umum dan salah satu bentuk kekerasan yang paling kompleks dan penderitaan yang dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan kejahatan yang sudah sering terjadi di Indonesia. Kejahatan dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang ras, etnis, agama, warna kulit, kewarganegaraan, bahkan usia korban. Setiap orang beresiko menjadi korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban tetapi anak-anak dibawah umur dan laki laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas mendefinisikan kekerasan adalah suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum dapat berupa tindakan mengancam yang mengakibatkan kekerasan fisik, sehingga korban mengalami trauma yang dapat mengancam mental korban. Kekerasan dan pelecehan seksual pada umumnya banyak dialami oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan cenderung menganggap perempuan lemah. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dianggap sebelah mata dan rendah. Padahal faktanya, korban dapat mengalami luka fisik dan trauma psikologis yang berdampak untuk masa depannya, bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada para korban. UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual adalah: "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan-perbuatan lain yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini" Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Peraturan ini mengatur secara komprehensif perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Selain itu, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan juga diatur Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan, termasuk dalam hal ancaman terhadap keselamatan mereka. Satu cara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih didengar, dilindungi, dan didukung dalam proses penegakan hukum.

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur kekerasan seksual, nyatanya dalam praktek seringkali sistem hukum belum mampu melindungi perempuan. Undang-Undang tersebut belum di implementasikan dan berjalan dengan baik di tengah tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perempuan yang mencatat kasus kekerasan seksual di Indonesia cukup

tinggi. Di- perkirakan setiap hari ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual . jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022.Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang masih meremehkan hak -hak perempuan dan berkembangnya teknologi dan akses internet, sehingga makin terbukanya akses informasi seksual.Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual yaitu: a.faktor lingkungan; b. Faktor Keluarga; c. Faktor Adanya Waktu Dan Kesempatan; d. Faktor Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum; e. Faktor Ketimpangan Gender.

Komnas perempuan mencatat ada 13 bentuk atau jenis-jenis kekerasan seksual yaitu: pemerkosaan,pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa,perbudakan seksual,pemaksaan perkawinan,pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual dan Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kekerasan seksual pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu bentuk kekerasan yang fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik berupa memaki,menyiul,melontarkan kata-kata yang merendahkan perempuan dan merayu dengan kata-kata jorok.Sedangkan kekerasan fisik berupa memukul,mengikat,dan menampar. Kekerasan seksual merupakan hal yang serius yang cukup sulit di ungkapkan dan di tangani karena hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat.Dimana mereka takut di pandang negatif oleh masyarakat sehingga korban menjadi takut melaporkannya.

Dampak seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam yang berdampak untuk masa depannya.Selain itu dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri, menimbulkan perasaan merasa malu dan bersalah, serta mempengaruhi kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara sehat.Salah satu contoh kekerasan seksual terhadap perempuan pelecehan seksual.Seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual dianggap sebagai aib karena kesucian merupakan simbol kehormatan perempuan sehingga korban perempuan sering kali bungkam dan bahkan seringkali dikucilkan .Bahkan adanya *victim blaming* yang cenderung menyalahkan korban, dimana perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan baik itu terkait cara berpakaian, perilaku, waktu terjadinya pelecehan, maupun pembenaran yang tidak menempatkan laki- laki sebagai pelaku .Laki laki membenarkan bahwa salah perempuan yang menggunakan pakaian yang membuat nafsunya meningkat sehingga melakukan pelecehan seksual.dan perempuan dianggap tidak menjaga diri dengan baik.Hal ini mengakibatkan banyak korban yang takut melaporkan kasus pelecehan seksual karena khawatir mendapat stigma negatif di lingkungannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap perempuan dan bagaimanakah bentuk -bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang melakukan pendekatan yang diajukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan, penelitian dokumen,dan artikel. Kajian

penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu memperoleh informasi secara tidak langsung melalui bahan hukum primer sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai buku, dokumen, artikel, dll

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan pelanggaran HAM yang melakukan perbuatan mengancam, merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh seseorang, yang berakibat penderitaan psikis dan fisik atau bahkan menyebabkan kematian.

Menurut Rino Wahyu Budi Setiawan jenis-jenis kekerasan diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang terlihat dan terjadi melalui kontak fisik yang nyata. Contohnya seperti menampar, meninju, menendang, tersandung, meludah, dan melempar barang.
- 2) Kekerasan non fisik adalah kekerasan yang tidak terlihat jelas dengan nyata oleh mata karena tidak adanya kontak fisik yang nyata.

Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Bab II tentang Kekerasan Seksual, tepatnya pada Pasal 4 ayat 1 mengatur sebagai berikut:

1. Kejahatan Kekerasan Seksual terdiri dari: pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik
2. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pelacuran secara paksa; g. perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam rumah tangga; i. tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit diungkap dan ditangani dibandingkan kekerasan lain terhadap perempuan karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganut sistem patriarki, yang menempatkan laki-laki lebih hebat dari perempuan. Secara umum, kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini dapat dilihat dari data Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), dimana ada sebanyak puluhan ribu kasus kekerasan yang terdiri dari pencabulan, pelecehan, persetubuhan, dan pemerkosaan. Komnas Perempuan juga menyatakan setiap hari ada 20 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu:

### **Faktor Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya perilaku kriminal. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang kumuh, buruk dan tidak sehat maka akan memicu terjadinya kekerasan seksual. Menurut Retnowati kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor yang kondusif bagi seseorang untuk berperilaku tidak wajar. Selain itu, pandangan terhadap nilai perempuan yang terlalu rendah dan kurangnya upaya pengendalian dalam lingkungan sosial menyebabkan meningkatnya kekerasan seksual.

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan segala perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa lingkungan tempat tinggal seseorang akan sangat mempengaruhi perilakunya di kemudian hari. Lingkungan yang baik dan tepat akan mendukung kesejahteraan individu yang berada didalamnya, dan sebaliknya lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu-individu didalamnya.

Faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi kekerasan seksual, salah satunya adalah ekonomi sosial yang rendah yang menjadikan seseorang untuk mencari cara cepat untuk menghasilkan uang dengan memilih cara yang salah yang justru meningkatkan risiko kejahatan kekerasan seksual. Selain itu kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak atau perempuan pada saat bermain sehingga pelaku memanfaatkan kesempatan yang ada.

### **Faktor Keluarga**

Perceraian pasangan yang sebelumnya terikat dalam satu hubungan pernikahan dapat mengakibatkan dampak buruk bagi pihak anggota keluarga yang lain, khususnya anak-anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut. Anak – anak harus memilih tinggal dengan salah satu orang tua mereka atau bahkan tidak dengan keduanya. Hal ini dapat memicu Keadaan emosional yang muncul dari kesedihan akibat perceraian. Akibat perceraian yang timbul mempengaruhi tingkah laku seseorang didalam masyarakat yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual.

Adanya kemiskinan struktural dan perselisihan keluarga dapat menimbulkan depresi dan frustrasi. Situasi ini dapat mengakibatkan orang tua hadir secara fisik namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu, anak tersebut mungkin tidak dapat menetap di rumah, yang mungkin menyebabkan dia mencari seseorang untuk melindunginya. Membina hubungan yang baik antara anggota keluarga sangatlah penting. Interaksi pertama yang dialami seorang anak adalah dengan orang tuanya, dan kemudian dengan anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang didukung semaksimal mungkin merupakan landasan terpenting dalam pendidikan anak dan juga dapat menciptakan emosional anak yang baik.

### **Faktor Adanya Waktu Dan Kesempatan**

Kekerasan seksual sendiri bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tentunya. Ketika adanya kesempatan bisa memungkinkan terjadi. Kekerasan seksual bisa terjadi karena lemahnya pikiran, yang mengakibatkan lemahnya kekuatan, dan adanya peluang serta sebagian korban tidak berani bersuara karena korban merasa malu dan menganggap itu aib sehingga dianggap rendah di masyarakat. Pak Anzar G juga menyampaikan bahwa sangat penting untuk mengkomunikasikan informasi terkait kekerasan seksual kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari penyebab,



akibat, dan lain-lain, dan terutama hak dan tanggung jawab yang diperlukan. Faktor adanya waktu dan kesempatan sangat penting bagi masyarakat, sehingga Ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat dari setiap Tindakan yang melawan hukum.

### **Faktor Pengetahuan Dan Kesadaran Hukum**

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang seksualitas dan hak-hak individu sehingga membuat individu tidak menyadari batasan dan norma yang sehat dalam hubungan, yang dapat berkontribusi pada perilaku kekerasan seksual. Menurut Ahmad, kesadaran hukum yaitu adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; rasa toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan dan menyalahgunakan hak orang lain.

Peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, penting untuk dilakukan untuk membangun kultur yang berguna memastikan sistem hukum bekerja dengan baik dalam kerangka mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual. Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat adalah membina pedoman tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang dilarang.

### **Ketimpangan Gender**

Ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang sering dipengaruhi oleh patriarki, yang dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual lebih mungkin terjadi. Perempuan yang dianggap lemah atau tidak berdaya cenderung menjadi target kekerasan seksual. Budaya patriarki berdampak negatif bagi perempuan. Dimana, keyakinan bahwa laki-laki dibenarkan untuk memimpin, menguasai dan mengontrol perempuan mengakibatkan laki-laki dengan mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sebagian laki-laki memilih mengeskpresikan emosinya dalam bentuk kekerasan sedangkan perempuan memilih diam dan lebih ekspresif.

Ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dapat memperburuk kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di rumah, atau di masyarakat. Dalam situasi di mana laki-laki mempunyai kekuasaan yang lebih besar, perempuan merasa sulit untuk menolak atau melaporkan pengalaman kekerasan mereka karena takut akan pembalasan atau mungkin kehilangan pekerjaan, reputasi, atau dukungan sosial. Selain itu, kurangnya pendidikan mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual. Jika masyarakat tidak diajarkan untuk menghormati hak dan martabat perempuan, kekerasan seksual akan menjadi lebih umum dan dapat diterima secara sosial.

Dampak yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual adalah dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Dampak fisik korban kekerasan adalah dapat mengalami luka-luka, seperti memar, cedera dan juga korban bisa beresiko terkena infeksi Penyakit Menular Seksual (PMS). Dampak psikis yang dialami korban adalah mengalami stres, malu, depresi, mimpi buruk, goncangan jiwa dan trauma yang mendalam yang berdampak untuk masa depannya. Sedangkan dampak sosial yang dialami korban kekerasan adalah perasaan rendah diri sehingga sering menarik diri dari interaksi sosial.

## **2. Bentuk-Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual menimbulkan bahaya yang serius terhadap keselamatan dan keamanan individu. Kekerasan seksual adalah tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak hanya merusak harga diri seseorang dan melanggar martabat sehingga harus diberantas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban merasa aman dan terlindungi dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan. Kekerasan seksual erat kaitannya dengan hak asasi manusia, yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Hak asasi tersebut mencakup hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan hak untuk berkembang. Dan tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat hidup dengan baik.

Dalam UU HAM Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal tersebut telah menjamin keberadaan sumber daya dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun dalam hal ini negara tentunya harus melindungi dan menjamin hak asasi manusia, termasuk korban kekerasan seksual.

Aparat penegak sebuah negara memiliki kewajiban untuk membuat aturan hukum tentang penegakan hukum yang baik untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi setiap orang, yang dilakukan dengan memenuhi pemenuhan dan perlindungan HAM, utamanya hak-hak perempuan. Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu ;

### **Bentuk Perlindungan Hukum Preventif.**

Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, yang memerintahkan negara untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum preventif berupa bantuan medis, baik dalam bentuk pemeriksaan atau perawatan medis sampai korban sembuh. Di Indonesia, upaya preventif dalam melindungi perempuan sebagai korban kekerasan seksual diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; d. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Yang termasuk dalam bentuk perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan seksual yaitu:

1. Pasal 30 ayat 16 UU Nomor 12 Tahun 2022 : Hak korban yaitu: Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;



- b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - c) Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
  - d) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 hak-hak korban meliputi:
  - a) hak atas Penanganan;
  - b) hak atas Perlindungan; dan
  - c) hak atas Pemulihan.

(2) Pemenuhan hak-hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban
3. Pasal 70 ayat (1) Hak Korban atas Pemulihan meliputi:
  - a) Rehabilitasi medis;
  - b) Rehabilitasi mental dan sosial;
  - c) pemberdayaan sosial;
  - d) Restitusi dan/ atau kompensasi;
  - e) reintegrasi sosial.

(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:

  - a) Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
  - b) Penguatan psikologis;
  - c) Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
  - d) Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban
  - e) Pendampingan hukum;
  - f) Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang Disabilitas;
4. Pasal 81 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 mengatur tentang penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual:
  - a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
  - b) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - c) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dan bekerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Pasal 5 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), menyatakan bahwa :
  - 1) Seorang saksi dan korban berhak :
    - a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
    - b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d) Mendapat penerjemah;
  - e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i) Mendapatkan identitas baru;
  - j) Mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l) Mendapat nasehat hukum dan/atau;
  - m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus – kasus tertentu sesuai dengan putusan LPSK.

Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut: a). kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281); b). kejahatan pornografi (Pasal 282); c). kejahatan zina (Pasal 284); d). kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285); e). kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286); f). kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287); g).kejahatan menjualbelikan baik perempuan atau laki- laki yang belum cukup umur (Pasal 297); h).kejahatan perkosaan berbuat percabulan atau perilaku yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289);dst

### **Bentuk Perlindungan Hukum Represif**

Pelindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang timbul .dilakukan setelah tindak pidana itu terjadi yang dalam hal ini adalah korban tindak.Bentuk perlindungan represif dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki keberanian melaporkan kasus kekerasan seksual, dan memberikan pendidikan mengenai pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual juga. Perlindungan hukum represif berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya.

Yang termasuk dalam bentuk perlindungan hukum Represif terhadap kekerasanseksual yaitu:

1. Pasal 41 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 .Dalam hal pelaporan, UPTD PPA dan lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:
  - a) Menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban;dan
  - b) menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban,
2. Pasal 42 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 ,mengatur tentang perlindungan korban setelah pelaporan meliputi:

- a) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban.
  - b) Untuk keperluan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
  - c) Pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh tenaga ahli pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, pengacara, dan paralegal. Pendampingan diberikan dari tahap pemeriksaan kepolisian sampai pada tahap persidangan di pengadilan;
  - d) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas;
  - e) Pelayanan psikososial yang mencakup konseling, terapi, dan home visit, yang diberikan oleh psikolog, konselor, dan pekerja sosial
  - f) Pelayanan rumah aman yang diberikan oleh dinas sosial
3. Dalam pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2022 :Dipidana karena pelecehan seksual fisik meliputi:
- a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama apakah pejabat negara mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tersebut juga dilakukan oleh para tenaga profesional yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Hal ini penting untuk menunjang keberhasilan pemenuhan hak-hak korban, serta memberikan penanganan yang cepat dan tepat bagi korban. Untuk memastikan hukum berjalan dengan baik demi menjamin berfungsinya sistem hukum dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan ini dapat dicapai melalui Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang memberikan pengayaan informasi berisi tentang substansi aturan, salah satunya berkenaan dengan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

## **SIMPULAN**

Faktor- faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu; faktor lingkungan sosial, faktor keluarga, faktor adanya waktu dan kesempatan serta faktor pengetahuan dan kesadaran hukum.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ada 2 yaitu. Bentuk perlindungan hukum preventif dan Bentuk perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, yang memerintahkan negara untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa yang timbul .

## **SARAN**

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah aspek yang sangat penting dalam upaya menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, Penulis memberi beberapa saran yaitu; 1. Meningkatkan edukasi dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum, tentang cara menangani kasus kekerasan seksual dan melakukan penyuluhan atau program-program yang mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat untuk mengurangi ketidaksetaraan yang berkontribusi pada kekerasan seksual. 2. Penegakan hukum harus lebih konsisten dan tegas, dengan memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Amaluddin, A., & Tianingrum, N. A. (2019). Keterpaparan lingkungan terhadap perilaku pelecehan seksual pada siswa sekolah wilayah kerja puskesmas harapan baru. *Borneo Studies and Research*, 1(1)
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3).
- Azizi, A. A., Anbiya, B. F., Apriliyana, Y. N. N., Aprilia, N. N., Zahro, F. R. R. A., & Khoerina, M. K. (2024). Perlindungan Perempuan: Implementasi UU No. 12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 2(2).
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2).
- Faisal, F., Ghazali, M., Umar, M. H., & Djafar, M. M. M. (2023). Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual: Apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1).

- Hidayat, P. W., & Sebyar, M. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(6).
- HS, T. H. T., Kurnia, I., & Adhari, A. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2).
- Ibrahim, M. B. H., Thalib, H., & Qamar, N. (2024). Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2).
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01).
- Kango, U. (2009). Bentuk-bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2 (01).
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran Lsm Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220.
- Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). *Negara Hukum*, 7 (1).
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Ramadhan, D., Toran, A. A. A., Nabila, A., Khoirunnisa, J., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2).
- Rukman, R., Huriani, Y., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3).
- Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti, W. (2017). Studi fenomenologi: Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan di kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, 4(2).
- Sulaeman, R., Sari, N. M. W. P. F., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3)
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).
- Yulinda, A. F. D., & Hartanto, S. H. (2024). Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Secara Verbal Di Kabupaten Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

### **Undang - Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)  
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).  
BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana